

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada pengumpulan data empiris secara langsung dari sumber-sumber di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati peristiwa, fenomena, serta interaksi yang terjadi secara nyata pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan, valid, dan sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji.¹ Penelitian ini juga tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang bertumpu pada data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia dalam konteks hukum. Data yang dikumpulkan mencakup perilaku verbal, yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek terkait, serta perilaku nyata yang diamati langsung melalui proses observasi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan action research.² Pendekatan ini merupakan suatu rancangan penelitian yang bersifat partisipatif, di mana peneliti tidak hanya bertugas mendeskripsikan dan

¹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 66.

² Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 (No. 1). pp. 115-126."

menginterpretasikan suatu fenomena, tetapi juga berperan aktif dalam upaya perbaikan terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menghasilkan perubahan yang nyata dan konstruktif dalam praktik di lapangan, melalui kolaborasi antara peneliti dan pihak-pihak terkait. Dalam pengertian tradisional, action research dipandang sebagai kerangka kerja untuk memecahkan masalah, di mana peneliti berperan aktif memberikan kontribusi, baik dalam bentuk ide maupun tindakan, kepada pihak yang diteliti (responden) guna mencapai tujuan yang diinginkan.³

Tahapan dalam sebuah *action research* menurut Davison, Martinsons dan Kock:³

1. Melakukan tahap diagnosis, yaitu proses mengenali dan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik.
2. Menyusun rencana tindakan (*action planning*), yaitu tahap di mana penulis bersama partisipan secara kolaboratif memahami inti permasalahan yang dihadapi, kemudian merancang langkah-langkah strategis yang tepat dan aplikatif guna mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.
3. Melaksanakan evaluasi (*evaluating*), yaitu setelah tahap pelaksanaan tindakan (*action taking*) dirasa memadai, penulis bersama para partisipan melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai dari implementasi

³ Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Murei 2000.

tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan serta mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang muncul selama proses berlangsung, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan serta pengambilan keputusan pada tahap selanjutnya.⁴

4. Pembelajaran (learning) merupakan tahap akhir dari siklus penelitian yang dilalui, di mana dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap seluruh tahapan yang telah dijalankan sebelumnya. Pada fase ini, semua kriteria dalam prinsip pembelajaran dianalisis secara mendalam untuk memahami perubahan yang terjadi selama proses berlangsung. Penulis melakukan evaluasi atas perubahan situasi yang muncul, kemudian hasil evaluasi tersebut dikomunikasikan secara terbuka kepada klien. Selanjutnya, penulis bersama klien melakukan refleksi bersama mengenai hasil proyek yang telah dilaksanakan. Temuan dan refleksi tersebut kemudian didokumentasikan secara komprehensif dalam laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar untuk perbaikan ke depan.⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan modifikasi terhadap tahapan-tahapan dalam model action research. Modifikasi yang dimaksudkan lebih mengarah pada penyederhanaan proses serta perubahan istilah, di mana

⁴ Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam."

⁵ Lynarbi dkk., "Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 Tentang JPH Dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang JPH Terhadap Keputusan Melakukan MoU Dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH Dengan BPJPH."

tahapan *action planning* diubah menjadi *usulan pemikiran*. Dua tahapan utama yang mengalami modifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan undang-undang tersebut secara efektif di tengah masyarakat.
2. Tahap penyusunan rencana tindakan (*action planning*) dalam penelitian ini dimodifikasi dengan menitikberatkan pada formulasi usulan pemikiran yang berorientasi pada solusi atas berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Kota Banjarmasin. Usulan tersebut dirumuskan dalam bentuk rancangan proposal kegiatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap isu jaminan produk halal. Tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mendorong terciptanya perbaikan dan optimalisasi implementasi sistem jaminan produk halal di wilayah tersebut.⁶

Alasan utama penulis membatasi penggunaan hanya dua tahapan dalam penelitian ini adalah karena tahapan ketiga dan seterusnya memerlukan kesepakatan serta kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk

⁶ Arifudin dkk., "Planning (Perencanaan) Dalam Manajemen Pendidikan Islam, MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 No. 02 (2021)"

mengimplementasikan usulan pemikiran yang telah diajukan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada tahap awal sebagai dasar yang kuat sebelum melangkah ke proses implementasi yang memerlukan koordinasi lintas stakeholder. Proses tersebut cenderung kompleks dan memerlukan waktu yang tidak dapat dipastikan kapan akan selesai. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk fokus pada dua tahapan awal saja demi menjaga keterjangkauan dan kepraktisan dalam pelaksanaan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa di Kota Banjarmasin terdapat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum melakukan sertifikasi halal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal,” belum berjalan secara efektif di wilayah tersebut.⁷

C. Data dan Sumber Data

1. Data

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

Data merupakan kumpulan fakta mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, yang dapat berupa angka, huruf, grafik, gambar, maupun bentuk lainnya. Data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang bermakna serta relevan dengan tujuan penelitian.⁸ Adapun data yang ingin dicari adalah:

a. Data Primer

- 1) Data persoalan atau kendala mencakup berbagai hambatan yang dihadapi oleh pegawai Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal Daerah, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Selatan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses pengajuan dan pelaksanaan sertifikasi halal.
- 2) Data dari pustaka atau literatur meliputi penjelasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan materi penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin, peraturan perundang-undangan, buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lain yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

- 1) Buku dan jurnal ilmiah yang mendukung teori dan pembahasan
- 2) Data dari BPJPH
- 3) Peraturan pemerintah tentang sertifikasi halal (UU No.33 Tahun 2014)

⁸ Albi Anggito dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 213.

- 4) Laporan dari LP3H
- 5) Artikel berita tentang program SEHATI

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau pihak yang menjadi asal diperolehnya data, yakni individu, kelompok, atau lembaga yang dianggap mampu memberikan keterangan serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri 2 sebagai berikut:

a. Informan Koordinator LP3H, Pelaku UMKM:

- 1) Koordinator LP3H dari Dr. Zulpa Makiah, M.Ag. Beliau bertanggung jawab atas:

- Manajemen pelatihan pendamping PPH
- Penyusunan jadwal pendampingan
- Koordinasi antar tim pendamping
- Pelaporan ke BPJPH dan pimpinan kampus

LP3H berada di bawah Pusat Kajian Halal:

- BPJPH
- Lembaga Pemeriksa Halal
- Pendamping PPH
- Pemerintah Daerah
- Bank Indonesia

- b. **Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**, seperti pedagang makanan dan minuman tradisional, misalnya pedagang roti yang bernama Ibu Dini, Makanan ringan yang bernama Ibu Soraya, Minuman tradisional yang bernama Bapak Ahmad. Mereka dipilih sebagai sumber data karena menjadi subjek langsung dari program sertifikasi halal dan merupakan kelompok usaha yang dominan di Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau langsung lokasi penelitian guna mengamati secara sistematis fenomena yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas para pelaku usaha, khususnya dengan meninjau produk-produk yang mereka hasilkan dan pasarkan, untuk mengetahui sejauh mana produk tersebut telah memiliki label halal atau belum.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Secara umum, wawancara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sehingga jalannya wawancara lebih sistematis dan terarah. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel, di mana pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan respons informan, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan kontekstual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penggalian data di lapangan yaitu:

a. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan baku yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Dalam pelaksanaannya, pewawancara mengikuti pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis, dan biasanya hanya memberikan tanda centang atau mencatat pilihan jawaban yang telah tersedia. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh data yang bersifat konsisten, seragam, serta mudah diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Pendekatan ini sangat sesuai apabila peneliti menginginkan hasil yang dapat dibandingkan antarresponden dan memiliki tingkat objektivitas yang tinggi.

b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan format pertanyaan dan jawaban yang baku. Pertanyaan disesuaikan secara fleksibel berdasarkan perkembangan jawaban dari

responden, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi lebih mendalam dan luas sesuai konteks pembicaraan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi sumber data utama, yakni anggota Satuan Tugas (Satgas) Layanan Sertifikasi Halal serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan kedua jenis wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Banjarmasin.

Untuk pengumpulan data dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Pertimbangan tersebut meliputi status sertifikasi halal (bersertifikat atau belum), jenis usaha yang dijalankan, jumlah atau kuantitas produksi, serta kesediaan dan kesukarelaan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan representatif terhadap tujuan penelitian.⁹

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 174.

3. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses penghimpunan, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Dokumen yang dijadikan sumber data dapat berupa dokumen tertulis, gambar, maupun data dalam bentuk elektronik yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendukung yang dapat memperkuat analisis serta mendukung validitas hasil penelitian.¹⁰ Studi dokumenter dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis berbagai dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik yang relevan dengan fokus penelitian. Contoh dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi naskah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Surat Keputusan pembentukan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Undang-Undang tersebut yang tersedia baik secara daring (online) maupun luring (offline). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung proses analisis dan pembahasan dalam penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Langkah awal dalam proses pengolahan data adalah mengumpulkan serta menyajikan seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 221-222.

data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan editing atau pengecekan ulang terhadap data tersebut. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihimpun sudah lengkap dan memiliki kejelasan makna, sehingga dapat menghindari ambiguitas yang mungkin timbul selama proses analisis. Data yang digunakan juga harus diprioritaskan berdasarkan relevansinya, agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam teknik ini, penulis secara cermat akan memeriksa setiap data yang berasal dari responden untuk menilai kelengkapan serta keakuratan isinya. Hal ini penting dilakukan agar hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.¹¹ Selanjutnya, klasifikasi merupakan proses penyusunan dan sistematisasi informasi yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu, dengan tujuan untuk memudahkan analisis serta pembahasan yang berkaitan dengan penulisan. Proses ini juga mencakup pembuatan matriks data untuk mengorganisir informasi secara lebih terstruktur.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis dari jawaban responden. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.¹² Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data, yaitu proses memberikan arti dan makna terhadap hasil analisis yang telah dilakukan. Tahap ini melibatkan penjelasan

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 141

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 248.

pola-pola deskriptif yang ditemukan, serta pencarian hubungan dan keterkaitan antar data yang ada. Dengan interpretasi ini, peneliti dapat memahami makna data secara lebih mendalam dan mengaitkannya dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti.¹³

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengolah data yang diperoleh berupa naskah wawancara, catatan lapangan, serta catatan pribadi, dengan tujuan menggambarkan serta memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, penulis menggunakan model analisis Huberman sebagai kerangka kerja dalam mengolah data tersebut. Dalam proses analisis, penulis juga menerapkan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Teori dan peraturan tersebut digunakan sebagai kerangka acuan untuk menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah berjalan secara efektif di Kota Banjarmasin.

Riset yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menemukan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat dalam objek penelitian, sekaligus menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif. Kalimat Anda sudah jelas, tapi kalau ingin dibuat lebih mengalir dan formal, bisa seperti ini:

¹³ Hisham Abd.Malik, *Effect Of Ability Of Organization On The Development Of Social Relationship Of Early Age*, Vol 2 (UNES Journal of Education Scienties: 2018), hlm. 85.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data semata, melainkan juga diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal. Setelah seluruh tahapan penelitian dijalankan, langkah akhir yang dilakukan adalah penyusunan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari proses analisis data yang telah dilakukan secara sistematis dan menjadi bagian penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian. Melalui kesimpulan ini, penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis.